

**Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Eksekusi Objek
Hipotek Kapal Laut Yang Dijaminkan Ke Bank Berdasarkan Perspektif
Perundang-Undangan**

Zainuddin Yasin Daulay

Kantor Notaris/PPAT SYARIT TANZIL

Email: HolmesJhonHolmes87@gmail.com

Abstract

*The purpose of this study is to determine and criticize the regulation of legal protection for creditors in execution of marine mortgage objects in perspective of legislation and regulation of execution of marine mortgage objects guaranteed in banks. In this study, the authors use normative juridical research methods. The approach used is a statutory approach, conceptual approach, and case approach. The results of this research are that the debtor is based on Article 1178 of the Civil Code which focuses on fiat execution (there must be *annmainig* 1,2,3), while the creditor focuses on Article 224 of the HIR which contains the title of executorial, so this does not provide a guarantee. legal certainty and legal protection for the creditor in getting the accounts receivable paid off from the debtor. Second, the arrangements for the execution of ships as objects of collateral, namely: First, Law Number 17 of 2008 concerning Shipping regulates the process of execution to court through an executorial title, that each mortgage deed is issued one mortgage grosse deed and Article 224 HIR Jo. Article 195 HIR with the lines contained in the mortgage grosse deed, if it is listed for the sake of justice based on supreme Godhead, then the mortgage is attached to the executorial power (*executoriale kracht*) because the law itself equates it with a judge's decision or justice which has permanent legal force Second, with the Parate Execution process or it can be called auction sale by creditors based on their own power of attorney (*eigenmachtige verkoop*). In this Mortgage is based on Article 1178 paragraph (2) KUHPerduta. The conditions for executing Parate Execution are that the power of attorney must be set forth as a clause in the Mortgage deed which contains a statement that the debtor gives the creditor the right or power of attorney to sell the object of the Mortgage goods himself, if the debtor is default with the procedure of selling must remain subject to Article 1211 KUHPerduta, namely the sale must be made in public, and the Creditor requests the assistance of the Auction Office to conduct the auction sale. The third process is an underhand sales process.*

Keywords: Creditor, Execution, Marine Mortgage

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkritisi pengaturan perlindungan hukum terhadap kreditur dalam eksekusi objek Hipotek kapal laut dalam perspektif peraturan perundang-undangan pengaturan eksekusi objek Hipotek kapal laut yang di jaminkan di bank. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan

adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu bahwa Debitur berpijak pada Pasal 1178 KUHperdata yang bertitik berat kepada fiat eksekusi (harus ada anmainig 1, 2, 3), sementara pihak kreditur bertitik berat pada Pasal 224 HIR yang mengandung titel eksekutorial, sehingga hal tersebut tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hokum kepada pihak kreditur dalam mendapatkan pelunasan piutang dari pihak debitur. Kedua, Pengaturan eksekusi kapal laut sebagai obyek jaminan yaitu: Pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran mengatur proses eksekusi ke pengadilan melalui titel eksekutorial, bahwa setiap akta Hipotek diterbitkan satu grosse akta Hipotek dan Pasal 224 HIR Jo. Pasal 195 HIR dengan irah-irah yang terdapat dalam grosse akta Hipotek, apabila tercantum Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka pada Hipotek melekat kekuatan eksekutorial (*executoriale kracht*) karena undang-undang sendiri mempersamakannya dengan putusan hakim atau keadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kedua, dengan proses Parate Eksekusi atau dapat disebut penjualan lelang oleh kreditur berdasarkan kuasa sendiri (*eigenmachtige verkoop*). Dalam Hipotek hal ini didasarkan Pasal 1178 ayat (2) BW. Syarat-syarat untuk melakukan Parate Eksekusi adalah dalam kuasa tersebut harus dituangkan sebagai klausul dalam akta Hipotek yang berisi pernyataan, bahwa debitur memberikan hak atau kuasanya kepada kreditur untuk menjual sendiri objek barang Hipotek, apabila debitur cedera janji dengan tata cara penjualan harus tetap tunduk pada Pasal 1211 BW, yaitu penjualan harus dilakukan di muka umum, dan Kreditur meminta bantuan Kantor Lelang untuk melakukan penjualan lelang. Proses yang ketiga adalah proses penjualan di bawah tangan.

Kata Kunci: Kreditur, Eksekusi, Hipotek Kapal Laut

PENDAHULUAN

Ketentuan mengenai perjanjian kredit bank diatur dalam Pasal 1 Angka 11

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (selanjutnya ditulis

Undang-Undang Perbankan), yang mengatur bahwa:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.”

Pelaksanaan pemberian kredit kepada debitur, diperlukan suatu keyakinan dari pihak kreditur bahwa kredit yang telah diserahkan kepada debitur dapat dikembalikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit. Maka sebelum memberikan kredit, kreditur harus melakukan penelitian

terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur. Penelitian yang dilakukan oleh bank ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tunggakan atau kredit yang bermasalah karena hal ini akan berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri. Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu diantaranya:

1. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis;
2. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan memberikan kerugian;
3. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham, dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham;
4. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (*legal lending limit*).¹

Jaminan atau agunan hanya merupakan salah syarat untuk mengajukan pinjaman di bank. Namun demikian, dalam praktik peran jaminan sangat menentukan, sebab tanpa jaminan bank tidak berani menanggung risiko tinggi untuk kehilangan dana yang telah disalurkaninya.

Benda yang dimaksud sebagai jaminan utang kepada kreditur apabila debitur wanprestasi atas pembayaran utangnya. Hasil dari penjualan objek jaminan tersebut harus terlebih dahulu (*preferens*) dibayar kepada kreditur yang bersangkutan untuk melunasi pembayaran hutangnya, sedangkan jika

¹Djumhana Muhammad, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 392.

ada sisanya baru dibagi-bagikan kepada kreditur yang lain (kreditur *kongkuren*).²

Perbankan sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di sektor pengelolaan keuangan, diantaranya pemberian kredit modal kerja maupun investasi. Kegiatan usaha ini harus didukung oleh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum jaminan kebendaan hak tanggungan atas kapal yang memberikan perlindungan yang adil bagi para pihak, dalam hal ini pihak kreditur maupun debitur sehingga iklim investasi dan pembangunan sektor riil dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan oleh semua pihak. Mengingat pemberian kredit dengan hak tanggungan kapal oleh perbankan mengandung risiko (kegagalan atau kemacetan pembayaran angsuran) seperti Hak tanggungan atas tanah, maka kegiatan usaha pemberian kredit atas kapal perlu dikelola dengan baik dan sehat.

Indonesia sebagai negara maritim terbesar, dalam hal ini hak tanggungan atas (hipotek) kapal merupakan hal terpenting sebagai lembaga pengikatan objek jaminan utang kapal. Jaminan yang bertujuan untuk pengaman kredit, sehingga realisasi perjanjian kredit terlaksana sesuai dengan kesepakatan. Pemberian jaminan ini akan memberikan kepastian hukum kepada pihak kreditur. Jaminan yang diberikan kepada pihak kreditur dalam hal ini adalah kapal laut.

Adapun perbandingan antara kapal laut sebagai objek hipotek dengan tanah sebagai objek Hak tanggungan adalah sebagai berikut:

Kapal laut sebagai objek hipotek	Tanah sebagai objek Hak tanggungan
- Nilai kapal laut cenderung menurun.	- Nilai tanah selalu meningkat

²*Ibid.*

<ul style="list-style-type: none"> - Harga jual kapal sulit ditentukan - Kapal bergerak sehingga lebih sulit dalam pelaksanaan eksekusi - Risiko kerusakan dan musnahnya kapal laut lebih besar - Proses penjualan kapal laut lebih sulit karena pembeli terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> - Harga jual tanah lebih mudah ditentukan (NJOP-PBB) - Tanah adalah benda tidak bergerak sehingga mudah dieksekusi - Risiko musnahnya tanah sangat kecil - Proses penjualan tanah lebih mudah karena pembeli banyak
---	--

Pemberian hipotek pada kapal terdapat pada Pasal 1176 KUHPerdara, harus ada utang yang dijamin dengan pembebanan hipotek tersebut. Musnahnya kapal yang menjadi objek hipotek tidak termasuk dalam hal yang menyebabkan hapusnya hipotek. Kemungkinan risiko yang terjadi terhadap kapal yang dijadikan jaminan sangat besar, mengingat sifat dan fungsi dari kapal tersebut. Maka diperlukan pencegahan dan penanggulangan pengurangan resiko kerugian debitur dan kreditur. Jaminan tidak hanya dalam bentuk pelunasan hutang saja, tetapi perlindungan terhadap barang yang dijadikan jaminan juga merupakan hal terpenting. Perlindungan terhadap objek yang dijamin sangat penting karena ada kemungkinan debitur tidak melunasi hutangnya, dan kreditur dapat memintakan eksekusi terhadap barang yang dijamin.

Telah terdapat konflik norma pada Pasal 1178 KUHPerdara dan Pasal 224 HIR. Pasal 1178 KUHPerdara menyatakan bahwa Segala perjanjian yang menentukan bahwa kreditur diberi kuasa untuk menjadikan barang-barang yang dihipotekkan itu sebagai miliknya adalah batal. Namun kreditur hipotek pertama, pada waktu penyerahan hipotek boleh mensyaratkan dengan tegas, bahwa jika utang pokok tidak dilunasi sebagaimana mestinya, atau bila bunga yang terutang

tidak dibayar, maka ia akan diberi kuasa secara mutlak untuk menjual persil yang terikat itu di muka umum, agar dari hasilnya dilunasi, baik jumlah uang pokoknya maupun bunga dan biayanya. Perjanjian itu harus didaftarkan dalam daftar-daftar umum, dan pelelangan tersebut harus diselenggarakan dengan cara yang diperintahkan dalam Pasal 1178 Ayat (2) *junto* Pasal 1211 KUHPerdara. Pasal 224 HIR irah-irah terdapat dalam *grosse akta* hipotek, apabila tercantum Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka pada Hipotek melekat kekuatan eksekutorial (*executoriale kracht*) karena undang-undang sendiri mempersamakannya dengan putusan hakim atau keadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan masalah penulisan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap kreditur dalam eksekusi objek hipotek kapal laut berdasarkan perspektif peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana pengaturan eksekusi objek hipotek kapal laut yang dijaminan di bank berdasarkan perspektif perundang-undangan?

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Eksekusi Objek Hipotek Kapal Laut Perspektif Peraturan Perundang-Undangan

Hipotek kapal sebagai jaminan kebendaan, memiliki hak kebendaan yang bersifat *droit de suite* yakni selalu mengikuti bendanya di dalam tangan siapapun benda itu berada. Sifat yang demikian dari hak kebendaan hipotek kapal menutup

kemungkinan pihak ketiga untuk memiliki kapal yang telah di bebani hipotek. Dengan kata lain pihak debitur tidak diperkenankan mengalihkan kepemilikan kapal kepada pihak ketiga selama kapal tersebut masih dibebani hipotek, sebab hak kebendaan hipotek kapal yang memberikan jaminan bagi pelunasan utang debitur tetap akan mengikuti di dalam tangan siapapun kapal itu berada. Dengan demikian akan membawa kerugian bagi pihak ketiga jika membeli kapal yang sedang dijaminan oleh karena peralihan kepemilikan kapal tidak akan menghapuskan berlakunya hipotek kapal.

Berdasarkan Pasal 197 HIR jika pada waktu yang ditentukan telah lewat debitur belum melaksanakan kewajibannya, atau setelah dipanggil debitur tidak dapat menghadap atau setelah datang menghadap dan ditegur debitur tidak mau memenuhi kewajibannya maka Ketua Pengadilan Negeri memberi perintah dengan surat agar barang bergerak milik debitur disita. “Jika barang bergerak tidak ada atau tidak cukup, maka barang tetap milik debitur juga dapat disita dan dilelang sehingga dirasa cukup untuk melunasi hutangnya.”³ Debitur atau pemberi hipotek diwajibkan mengasuransikan kapal yang dibebani dengan hipotek. Dalam hal terjadi suatu keadaan kapal tersebut musnah atau rusak sehingga klaim atas asuransi tersebut keluar, maka pembayarannya merupakan hak kreditur. Klaim asuransi tersebut yang nantinya akan digunakan untuk melunasi utang debitur kepada kreditur (Pasal 297 KUHD).

³Eugenia Liliawati Muljono, *Eksekusi Grosse Akta Hipotek Oleh Bank*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 53.

Jaminan benda tak bergerak pada hipotek kapal mengingat sifat dan ciri benda jaminan, kreditur tidak dapat secara fisik menguasai benda jaminan. Penguasaan secara fisik benda jaminan dalam hipotek kapal tidaklah berarti dalam kaitan dengan upaya pemindahan hak milik atas kapal sebab yang menentukan untuk itu adalah perbuatan administratif seperti balik nama. Oleh karena itu yang relevan untuk diperhatikan adalah mencegah terjadinya balik nama yang dapat berakibat hukum terjadinya peralihan kepemilikan kapal.

Hak kebendaan jaminan hipotek kapal memberikan kedudukan yang istimewa bagi kreditur yang bersifat preferen. Dalam kedudukan sebagai kreditur preferen ketika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya yang mengakibatkan kredit macet, maka kreditur mempunyai hak yang utama atau didahulukan untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan benda jaminan. Kedudukan kreditur preferen lebih terjamin kedudukannya dibandingkan kreditur konkuren yakni kreditur yang tidak dijamin dengan hak kebendaan (jaminan umum). Namun demikian menurut peneliti sebagai kreditur preferen bisa saja hakdidahulukan atau diutamakan tidak dapat diberlakukan bagi semua kreditur preferen. Hal ini dapat terjadi oleh karena ketika suatu kapal diikat dalam beberapa hipotek sebagaimana telah dibahas dalam bagian c di atas, maka hak kreditur preferen untuk didahulukan akan ditentukan oleh hipotek kapal yang lebih dulu ada atau yang lebih tua.

Kedudukan Grosse Akta Hipotek sangat penting artinya bagi pemegang Hipotek atau bagi pihak pemberi kredit dalam melindungi kepentingannya. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam ayat (4) yang menyatakan : "Grosse Akta Hipotek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kekuatan eksekutorial

yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap”. Kekuatan eksekutorial yang dimiliki oleh grosse akta Hipotek merujuk pada adanya irah-irah yang tercantum di bagian atas atau kepala dalam akta hipotek yang bertuliskan ”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan adanya irah-irah ini maka jika debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya, kreditur tanpa harus mengajukan gugatan ke pengadilan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua Pengadilan Negeri. Sebelum permohonan eksekusi diajukan terlebih dahulu debitur akan ditegur dengan patut. Jika debitur tetap tidak mengacuhkan teguran tersebut, maka kreditur mengajukan permohonan eksekusi baik secara lisan maupun secara surat kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Pada dasarnya kedudukan grosse akta dalam memberikan kepastian hukum bagi kreditur terkait dengan perlindungan akan pemenuhan pembayaran utang yang dapat ditempuh kreditur apabila debitur melakukan cedera janji atau wanprestasi. Berdasarkan Pasal 224 HIR grosse akta Hipotek mempunyai kekuatan eksekutorial dengan adanya titel eksekutorial berupa irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang dipersamakan dengan putusan hakim/pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kreditur pemegang hak jaminan hipotek kapal mendapatkan perlindungan hukum atas kredit yang diberikan kepada debitur sehingga kreditur memperoleh jaminan pelunasan atas kredit yang diterima oleh debitur. Jika debitur wanprestasi, maka hipotek kapal sebagai jaminan kebendaan menempatkan kreditur sebagai kreditur preferen yang mempunyai hak sebagai kreditur yang diutamakan dalam menerima pelunasan kredit. Bentuk perlindungan hukum lainnya yaitu kepada

siapapun objek Hipotek kapal itu berada tidak memutuskan hubungan antara kreditur dengan objek Hipotek. Dengan kata lain hak kreditur tetap mengikuti kedalam tangan siapapun objek Hipotek itu berada. Demikian pula jika debitur wanprestasi, kreditur dapat langsung mengeksekusi benda jaminan (kapal) tanpa mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Hak kreditur untuk menjual kapal yang dibebani dengan Hipotek (Pasal 1178 Ayat (2) KUHPerdara) dalam hal debitur wanprestasi (macet), maka kreditur selaku pemegang Hipotek atas kapal berhak untuk melakukan penjualan secara lelang di muka umum atas kapal-kapal yang sudah dibebani dengan Hipotek. Hasil penjualan kapal tersebut digunakan sebagai pelunasan kewajiban debitur kepada kreditur. Kewajiban debitur untuk memperoleh persetujuan tertulis dari kreditur, dalam hal kapal tersebut akan disewakan kepada pihak lain (Pasal 1185 KUHPerdara) Dalam hal kapal tersebut disewa oleh pihak lain, maka kreditur berhak untuk meminta agar pihak penyewa mengetahui bahwa kondisi kapal tersebut sedang dibebani Hipotek, dan yang bertindak selaku pemegang Hipotek adalah kreditur bersangkutan.

Oleh karena itu, biasanya pihak penyewa juga harus menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bersedia setiap saat mengosongkan dengan sukarela dan selanjutnya menyerahkan kapal tersebut dalam keadaan baik kepada kreditur, pada saat debitur melakukan wanprestasi. Pembeli kapal yang dijual melalui lelang berhak meminta agar Hipotek yang terdaftar pada kapal tersebut dihapuskan atau diroya (Pasal 1210 KUHPerdara). Pada waktu pembelian kapal dilakukan, maka hasil penjualan kapal tersebut biasanya sudah dapat digunakan untuk melunasi

utang debitur kepada kreditur. Jika demikian, harus dilakukan proses roya sebagaimana halnya dengan proses roya pada Hak tanggungan.

Jaminan Hipotek kapal telah membentuk karakter jaminan Hipotek kapal sebagai lembaga jaminan yang bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi kreditur sebagai pemegang Hipotek kapal. Karakter Hipotek kapal sebagai jaminan kebendaan memberikan kepada kreditur hak kebendaan yang bersifat khusus di antaranya yakni hak absolut atau mutlak yang memberikan kekuasaan langsung dan dapat dipertahankan terhadap setiap orang atas kapal yang dijadikan jaminan walaupun secara fisik kapal tidak dalam penguasaan kreditur. Sebagai hak yang bersifat mutlak atau absolut maka kreditur sebagai pemegang Hipotek kapal mempunyai hubungan langsung atas kapal yang dijadikan jaminan dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Namun demikian terhadap hak kepemilikan dan penguasaan fisik atas kapal masih tetap dalam tangan debitur atau pihak pemberi Hipotek. Jika suatu kapal dijadikan sebagai jaminan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran utang, hal ini berarti ada sebagian kekuasaan yang harus dilepaskan oleh pemilik kapal (debitur). Pada dasarnya yang harus dilepaskan itu adalah kekuasaan untuk mengalihkan hak milik atas kapal seperti misalnya menjual, menukarkan dan menghibahkan.

2. Pengaturan Eksekusi Objek Hipotek Kapal Laut Yang Di Jaminkan Di Bank Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Pada umumnya dalam suatu perjanjian diatur mengenai hak dan kewajiban para pihak. Masing-masing pihak diharuskan memenuhi kesepakatan untuk dilaksanakannya perjanjian tersebut berdasarkan syarat-syarat yang telah tercantum

dalam perjanjian. Pemenuhan dari perjanjian tersebut atau hal-hal yang harus dilaksanakan oleh para pihak disebut juga prestasi. Kewajiban-kewajiban para pihak berakhir ketika mereka melaksanakan prestasinya. Apabila ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan prestasinya, maka bisa disebut bahwa pihak tersebut dikatakan wanprestasi karena dianggap alpa, lalai atau ingkar janji. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dari seorang debitur dapat berupa 4 macam, yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan untuk dilakukannya;
2. Melaksanakan yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang telah diperjanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan.⁴

Pernyataan lalai adalah pesan (pemberitahuan) dari kreditur kepada debitur dengan mana kreditur memberitahukan pada saat kapankah selambat-lambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi. Keadaan ingkar janji, manakala ia tidak memenuhi prestasinya. Sejak saat itupula debitur harus menanggung akibat-akibat yang merugikan yang disebabkan tidak dipenuhinya prestasi. Jadi dalam hal ini fungsi penetapan lalai adalah merupakan upaya hukum untuk menentukan kapan saat terjadinya ingkar janji. Sedangkan pernyataan wanprestasi (pemberitahuan dari kreditur kepada debitur) bertujuan untuk menetapkan tenggang waktu bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya dengan sanksi tanggung gugat yang wajar.

⁴R. Subekti, *Hukum Perjanjian, Cetakan XI*, Intermasa, hlm. 45.

Keadaan lalai timbul apabila tenggang waktu (yang wajar) yang dicantumkan di dalam pernyataan lalai telah lewat waktunya tanpa adanya pemenuhan.⁵

Somasi yang tidak diindahkan biasanya akan diikuti dengan somasi berikutnya (kedua) dan bila hal tersebut tetap diabaikan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh upaya hukum seperti pengajuan gugatan ke pengadilan yang berwenang ataupun pengadilan yang ditunjuk / ditentukan dalam perjanjian. Dalam Pasal 1243 KUHPerdara disebutkan bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya ditegaskan kembali pada Pasal 1244 KUHPerdara bahwa debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya. Jadi bisa diartikan bahwa selama debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia wanprestasi karena oleh suatu hal yang tidak terduga, dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka debitur tetap harus melakukan penggantian kerugian meskipun tidak ada itikad buruk dari kreditur. Hal ini berbeda bilamana terjadi *force majeure*. Pada Pasal 1245 KUHPerdara, memberikan

⁵J.H. Nieuwenhuis, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, terjemahan Djasidin Saragih, Surabaya, 1985, hlm. 69.

pengertian bahwasanya dalam hal terjadi *force majeure* maka pihak yang dianggap wanprestasi tidak perlu melakukan penggantian kerugian.

Hal-hal yang dapat dituntut kreditur terhadap debitur yang dinyatakan wanprestasi, Subekti mengatakan bahwa si berpiutang dapat memilih antara berbagai kemungkinan sebagai berikut :

1. Ia dapat meminta pelaksanaan perjanjian;
2. Ia dapat meminta penggantian kerugiansaja;
3. Ia dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian;
4. Dalam hal perjanjian itu timbal balik, dapat meminta kepada hakim agar dapat dibatalkan.⁶

Eksekusi Hipotek adalah pelaksanaan hak kreditur pemegang Hipotek bilamana terjadi wanprestasi oleh debitur. Bila debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka kreditur berhak mengambil pelunasan dari nilai benda Hipotek Eksekusi tersebut. Mengenai eksekusi jaminan Hipotek kapal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang pelayaran menyatakan bahwa “Setiap akta Hipotek diterbitkan satu grosse akta Hipotek yang diberikan kepada penerima Hipotek. grosse akta Hipotek tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.” Dengan memberikan kekuatan eksekutorial tersebut seharusnya tidak terlalu sulit bagi lembaga keuangan untuk

⁶Hartono Hadi Soeprapto, *Pokok - Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm. 44.

melaksanakan eksekusi. Pemegang Hipotek cukup meminta bantuan kepada pengadilan negeri untuk melaksanakan eksekusi atas objek Hipotek.

Berdasarkan pengaturan yang berlaku di Indonesia, ternyata pengaturan yang ada tidaklah cukup dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak terkait kapal laut tersebut. “Dalam suatu perjanjian hutang piutang yang terletak jaminan kebendaan didalamnya, maka eksekusi dapat menjadi salah satu fasilitas bagi kreditur dalam hal pelunasan hutang saat hutang tersebut sudah dapat ditagih sedangkan debiturnya wanprestasi.”⁷ Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Sri Soedewi bahwa: “Dalam hubungan perutusan dimana ada kewajiban berprestasi dari debitur dan hak atas prestasi dari kreditur, hubungan hukum akan lancar terlaksana jika masing-masing pihak memenuhi kewajibannya.”⁸

Namun dalam hubungan perutusan yang sudah dapat ditagih (*opeisbaar*) jika debitur tidak melaksanakan prestasi dengan sukarela, kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya (hak eksekusi) terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan. Mengenai cara pelaksanaan eksekusi, dikenal dengan tiga cara, antara lain yaitu:

- 1) Melalui Titel Eksekutorial:
 - a. Eksekusi ini wajib melalui pengadilan, eksekusi ini didasarkan pada irah-irah suatu sertifikat atau grosse akta yang bertuliskan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, di mana irah-

⁷Fani Martiawan Kumara Putra, “Karakteristik Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Benda Persediaan dan Penyelesaian Sengketa Saat Debitur Wanprestasi”, *Jurnal Perspektif*, 21(1), 2016, hlm. 34-47.

⁸Sri Soedewi, *Hukum Jaminan di Indoneisa, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 31.

irah tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

- b. Karena pencantuman irah irah itu berdasarkan undang-undang, maka hak eksekusi ini lahirnya dari undang-undang;
- c. Eksekusi ini harus dilakukan melalui penjualan di muka umum atau lelang;

2) Melalui Parate Eksekusi:

- a. Eksekusi ini tidak perlu melalui pengadilan, eksekusi ini disebut dengan kuasa menjual, maksudnya adalah adanya pencantuman janji dalam perjanjian jaminan antara debitur dan kreditur, bahwa kreditur diberikan kuasa oleh debitur untuk menjual benda jaminannya atas kuasanya sendiri. Sebaliknya, bilamana tidak diperjanjikan, maka tidak ada eksekusi melalui parate eksekusi;
- b. Eksekusi ini harus dilakukan melalui penjualan dimuka umum atau lelang;

3) Melalui Penjualan di Bawah Tangan:

Eksekusi ini dilakukan dengan kesepakatan antara debitur dan kreditur dengan cara mencari pembeli yang mau membeli dengan harga tinggi. Eksekusi ini dengan pertimbangan bahwa bilamana melalui lelang, akan memakan biaya yang lebih, dan dengan cara ini bisa lebih mendapatkan harga yang tinggi.⁹

⁹Fani Martiawan Kumara Putra. *loc.cit.*

Keterangan tersebut di atas sedasar dengan apa yang diungkapkan oleh Sri Soedewi dalam bukunya, yaitu: “Wewenang kreditur untuk melakukan eksekusi secara langsung terhadap benda jaminan itu karena adanya dua kemungkinan:

- 1) karena grosse akta mempunyai kekuatan eksekutorial, jadi dapat dilakukan eksekusi dengan dijual di muka umum;
- 2) karena adanya janji menjual atas kekuasaan sendiri yang tertulis dalam akte, yang berarti kreditur dapat menjual benda jaminan itu di muka umum atas dasar parate eksekusi. Dalam praktiknya, prosedur penjualan umum tidak berjalan dengan lancar dan banyak menimbulkan kerugian baik bagi kreditur atau debitur karena biaya penjualan umum yang cukup tinggi, oleh karena itu dalam praktek eksekusi itu sering dilakukan dengan penjualan di bawah tangan.¹⁰

Sebelum dilakukannya eksekusi tersebut hukum memberikan beberapa cara pemenuhan pembayaran utang yang dapat ditempuh kreditur apabila debitur melakukan cidera janji atau wanprestasi. Diantaranya terdapat proses litigasi, Parate Eksekusi (kuasa menjual), Titel Eksekutorial, dan Penjualan di bawah tangan. Eksekusi melalui proses Litigasi membuka peluang pemegang Hipotek kapal laut untuk menempuh pemenuhan hutang melalui jalan sesuai dengan Pasal 118 jo. Pasal 121 HIR jika menghendaki, yaitu:

- a) Mengajukan gugatan perdata (*contentious*), kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan patokan kompetensi relatif yang digariskan

¹⁰Sri Soedewi, *Op.cit.*,Hlm, 35.

Pasal 118 HIR, di mana nantinya akan menarik debitur sebagai pihak tergugat;

- b) Melalui gugatan itu, akan dilakukan pemeriksaan persidangan sesuai dengan sistem kontradiktor, yang diawali dengan tahap jawaban, replik, duplik, pembuktian dan konklusi serta penjatuhan putusan;
- c) Setelah adanya putusan dari Pengadilan Negeri, terdapat upaya hukum banding dan kasasi, dan bukan Peninjauan Kembali.¹¹

Pengajuan proses eksekusi ke pengadilan melalui titel eksekutorial. Dalam Hipotek, metode eksekusi ini diatur dalam Pasal 224 HIR Jo. Pasal 195 HIR. Berdasarkan Pasal 224 HIR irah-irah yang terdapat dalam grosse akta Hipotek, apabila tercantum Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka pada Hipotek melekat kekuatan eksekutorial (*executoriale kracht*) karena undang-undang sendiri mempersamakannya dengan putusan hakim atau keadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹² Dengan demikian apabila debitur melakukan cedera janji, kreditur dapat langsung meminta fiat eksekusi, baik secara lisan maupun tertulis kepada Ketua Pengadilan berdasarkan Pasal 224 Jo. Pasal 195 dan Pasal 196 HIR.

Sebagai akta autentik maka grosse akta harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang. Grosse akta hipotek kapal dibuat oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal dan untuk grosse akta pengakuan hutang dibuat

¹¹Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 231.

¹²*Ibid.*, hlm. 232.

oleh Notaris. Oleh karena itu bagi akta yang dibuat di bawah tangan tidak bisa dibuat grossenya. Sebagai salinan atau kutipan maka *grosse* akta harus sama persis isinya dengan minuta/akta asli dengan tambahan redaksional pada bagian bawah kalimat yang tertulis “diberikan sebagai *grosse* pertama” dengan menuliskan nama orang yang atas permintaan *grosse* itu diberikan dan tanggal pemberiannya. Dengan adanya irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka *grosse* akta mengandung kekuatan eksekutorial layaknya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga dapat langsung meminta pengadilan melakukan eksekusi tanpa memerlukan fiat eksekusi.

Adapun pendapat sempit dianut oleh Mahkamah Agung yang berpendirian bahwa mengenai *grosse* akta hanya dapat dibuat dari akta pengakuan utang dan akta Hipotek. Pendapat ini didasarkan pada ketentuan Pasal 224 HIR dan Pasal 440 Rv. Dengan berlakunya UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), telah mempertegas akta apa saja yang dapat dibuatkan grossenya oleh notaris yaitu hanya berlaku pada akta pengakuan utang, sebagaimana juga yang ditentukan dalam Pasal 224 HIR. Sedangkan akta lainnya yang dapat dibuatkan grossenya menurut Pasal 224 HIR adalah akta hipotek yang saat ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada hanya berlaku untuk hipotek kapal dengan ukuran tertentu dan hipotek pesawat terbang.

Mengacu pada ketentuan Pasal 224 HIR, maka di samping *grosse* akta pengakuan utang terdapat pula apa yang disebut dengan *grosse* akta Hipotek. Dengan kata lain Pasal 224 HIR secara limitatif menentukan *grosse* akta hanya dapat dibuat dalam bentuk *grosse* akta hipotek dan *grosse* akta pengakuan utang.

Baik grosse akta pengakuan utang maupun grosse akta hipotek keduanya mempunyai kekuatan eksekutorial, seperti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan adanya judul “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berlakunya Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah, telah memperjelas status Hipotek yang tidak lagi berlaku atas tanah tetapi berlaku atas Hipotek kapal. Dengan demikian grosse akta Hipotek yang disebutkan dalam Pasal 224 HIR harus diartikan sebagai grosse akta Hipotek kapal dan/atau pesawat udara. Namun demikian berdasarkan pendekatan historis, dalam pembahasan nanti masih akan menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan Hipotek atas tanah mengingat dari segi hukum materil masih tetap mengacu pada Buku II KUHPerdara yang berlaku juga bagi Hipotek kapal.

Kedua bentuk grosse akta yang terdapat dalam Pasal 224 HIR yakni grosse akta Hipotek (*grosse akta van hypotheek*) dan grosse akta pengakuan utang (*notarieele schuldbrieven*), masing-masing berdirisendiri tidak boleh di campur aduk atau saling bertindih dalam satu objek utang yang sama, tetapi harus memilih salah satu. Kalau sudah memilih grosse akta pengakuan utang, perjanjian kredit yang bersangkutan tidak boleh menggunakan lagi bentuk perjanjian hipotek. Sebaliknya, kalau bentuknya telah mereka pilih Hipotek, tidak dibolehkan menimpalnya dengan grosse akta pengakuan utang.

Melekatnya kekuatan eksekutorial pada hipotek sesuai yang diatur dalam Pasal 224 HIR, baru terwujud setelah dilakukan pendaftaran Hipotek diikuti dengan

penerbitan sertifikat Hipotek. Pendaftaran Hipotek ini dipandang dari sudut teori hukum disebut sebagai asas umum Hipotek yakni perlunya Hipotek didaftarkan dengan tujuan menjadikan perikatan Hipotek itu terbuka untuk umum. Masyarakat luas yang berkepentingan dapat memeriksa dan mengetahui bahwa tanah yang bersangkutan sedang dibebani dengan perikatan Hipotek.

Yahya Harahap menjabarkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri dalam hal ini akan mengambil tindakan, diantaranya:

- a) Memanggil debitur menghadiri sidang insidentil sesuai dengan Pasal 196 HIR, dengan tahap memperingatkan (*aanmaning*) debitur supaya melunasi pembayaran hutang secara sukarela, yang memiliki masa tenggang sampai dengan 8 (delapan) hari;
- b) Apabila batas waktu peringatan yang diberikan sudah melewati waktu yang telah diberikan, namun debitur tidak juga melaksanakan pemenuhan secara sukarela, selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan Sita Eksekusi atas objek Hipoteksesuai dengan Pasal 197 HIR. Dalam hal ini penyitaan akan dilakukan oleh Panitera atau Juru Sita sesuai dengan ketentuan Pasal 558-579 *Reglement of de Rechtsvordering* (selanjutnya disebut RV) yang akan dibantu oleh dua orang saksi yang akan membuat Berita Acara Penyitaan yang selanjutnya akan diumumkan dengan cara didaftarkan di kantor Syahbandar yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 198 HIR;

- c) Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri selanjutnya sesuai dengan Pasal 200 HIR akan menerbitkan Penetapan Penjualan Lelang yang akan dibantu oleh Kantor Lelang sekaligus sebagai perantara penjualan lelang tersebut.¹³

Keuntungan dari proses eksekusi ini adalah waktu yang dibutuhkan tidak terlalu lama seperti penyelesaian melalui proses litigasi seperti penjelasan di awal. Memang mungkin saja timbul hambatan pelaksanaan eksekusi berupa perlawanan pihak debitur atau perlawanan pihak ketiga, namun hal itu tidak akan menghalangi atau menunda pelaksanaan eksekusi, kecuali dalam hal yang sangat eksepsional sekali. Metode selanjutnya adalah dengan proses Parate Eksekusi atau dapat disebut penjualan lelang oleh kreditur berdasarkan kuasa sendiri (*eigenmachtige verkoop*). Dalam hipotek hal ini didasarkan Pasal 1178 Ayat (2) KUHPerdara. Syarat-syarat untuk melakukan Parate Eksekusi adalah dalam kuasa tersebut harus dituangkan sebagai klausul dalam akta Hipotek yang berisi pernyataan, bahwa debitur memberikan hak atau kuasanya kepada kreditur untuk menjual sendiri objek barang Hipotek, apabila debitur cedera janji, selanjutnya pelaksanaan penjualan tanpa adanya campur tangan dari Pengadilan Negeri, tetapi tata cara penjualan harus tetap tunduk pada Pasal 1211 KUHPerdara, yaitu penjualan harus dilakukan di muka umum, dan Kreditur meminta bantuan Kantor Lelang untuk melakukan penjualan lelang.

Proses yang ketiga adalah proses penjualan di bawah tangan. Sebenarnya dalam Hipotek, penjualan di bawah tangan ini tidak ada pengaturannya, namun

¹³*Ibid*, hlm. 234.

berdasarkan pendapat dari Sri Soedewi sebelumnya mengenai metode eksekusi, serta dengan pendekatan analog melalui model eksekusi dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, dalam Hipotek yang penjualan di bawah tangan inididak ada pengaturannya kini dapat diambil jalan keluarnya. Yahya Harahap dengan ini menyatakan: “Melalui pendekatan secara analog dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan, maka dari itu dapat dibenarkan penjualan Hipotek kapal laut di bawah tangan. Cara pelaksanaan sepenuhnya berpedoman pada ketentuan yang digariskan Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan yaitu:

- a) Harus berdasarkan kesepakatan antara debitur dengan kreditur, sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) UUHT, kesepakatan penjualan di bawah tangan baru dapat dilaksanakan setelah terjadi wanprestasi. Tidak boleh disepakati dalam akta Hipotek;
- b) Bentuk kesepakatan harus tertulis (*is writing*), boleh berbentuk akta autentik dan dapat juga akta di bawah tangan;
- c) Diperkirakan dapat diperoleh harga yang lebih tinggi;
- d) Pelaksanaan penjualan di bawah tangan berpedoman pada Pasal 20 Ayat (3) UUHT, yaitu setelah lewat waktu 1 (satu) bulan dari tanggal pemberitahuan secara tertulis oleh pemberi atau pemegang Hipotek, diumumkan sedikit-sedikitnya dalam dua surat kabar, dan tidak ada pihak yang merasa keberatan.

Kebolehan penjualan di bawah tangan, bukan hanya diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Dalam jaminan fidusia pun dibenarkan juga penjualan fidusia di bawah tangan (Pasal 29 Ayat (1) huruf c jo. Ayat (2) Undang-Undang

Jaminan Fidusia), tata cara dan penerapannya pun hampir sama dengan Pasal 20 UUHT. Ditambahkan oleh Yahya Harahap sebagai berikut: “Bertitik tolak dari ketentuan yang membolehkan objek hak tanggungan dan jaminan fidusia dapat dijual di bawah tangan, memperkuat alasan kebolehan penjualan di bawah tangan objek Hipotek kapal laut melalui penerapan secara analog dengan Pasal 20 Ayat (2) dan (3) UUHT dan Pasal 29 Ayat (1) huruf c dan Ayat (2) UUJF.”

Berdasarkan uraian di atas, maka kreditur dalam hal hutang piutang yang disertai dengan adanya jaminan, memiliki bahkan hingga 3 (tiga) cara dalam melakukan eksekusi yang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, semata-mata hanya untuk mendapatkan pelunasan hutangnya. Dalam hal Hipotek, eksekusi melalui titel eksekutorial ternyata tidak selalu berjalan dengan lancar melainkan terdapat hambatan-hambatan. Hambatan yang kerap terjadi yaitu pada tahapan sita eksekusi obyek jaminan kapal laut tersebut.

KESIMPULAN

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap kreditur dalam eksekusi objek hipotek kapal laut dalam perspektif perundang-undangan tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pihak kreditur dalam mendapatkan pelunasan piutang dari pihak debitur karena debitur berpijak pada Pasal 1178 KUHperdata yang bertitik berat kepada fiat eksekusi (harus ada *annmaining* 1, 2, 3), sementara pihak kreditur bertitik berat pada Pasal 224 HIR yang mengandung titel eksekutorial.
2. Pengaturan eksekusi objek hipotek kapal laut yang dijamin di bank yaitu: Pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran mengatur

proses eksekusi ke pengadilan melalui titel eksekutorial, bahwa setiap akta Hipotek diterbitkan satu grosse akta Hipotek dan Pasal 224 HIR Jo. Pasal 195 HIR dengan irah-irah yang terdapat dalam grosse akta Hipotek, apabila tercantum Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka pada Hipotek melekat kekuatan eksekutorial (*executoriale kracht*) karena undang-undang sendiri mempersamakannya dengan putusan hakim atau keadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kedua, dengan proses Parate Eksekusi atau dapat disebut penjualan lelang oleh kreditur berdasarkan kuasa sendiri (*eigenmachtige verkoop*). Dalam Hipotek hal ini didasarkan Pasal 1178 Ayat (2) KUHPerdara. Syarat-syarat untuk melakukan Parate Eksekusi adalah dalam kuasa tersebut harus dituangkan sebagai klausul dalam akta Hipotek yang berisi pernyataan, bahwa debitur memberikan hak atau kuasanya kepada kreditur untuk menjual sendiri objek barang Hipotek, apabila debitur cedera janji dengan tata cara penjualan harus tetap tunduk pada Pasal 1211 KUHPerdara, yaitu penjualan harus dilakukan di muka umum, dan Kreditur meminta bantuan Kantor Lelang untuk melakukan penjualan lelang. Proses yang ketiga adalah proses penjualan di bawah tangan.

Saran

1. Pengaturan mengenai Hipotek kapal sebaiknya diatur secara unifikasi dalam suatu Undang-Undang sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada kreditur dalam memberi kredit kepada pemilik kapal.

2. Prosedur eksekusi yang membutuhkan waktu yang lama apalagi jika terjadi perlawanan dari debitur dengan mengajukan keberatan atas pelaksanaan eksekusi. Oleh karena itu hendaknya prosedur eksekusi benda jaminan lebih dipersingkat sehingga kerugian yang dialami kreditur cepat teratasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Djumhana Muhammad. 2000. *Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Eugenia Liliawati Muljono. 1994. *Eksekusi Grosse Akta Hipotek Oleh Bank*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Hartono Hadi Soeprpto. 1984. *Pokok - Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta.Liberty.
- J.H. Nieuwenhuis. 1985. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. terjemahan Djasidin Saragih, Surabaya. Alumni.
- R. Subekti. 2000. *Hukum Perjanjian* .Cetakan XI. Jakarta. Intermasa.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 2003. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta.Liberty Ofsset.
- Fani Martiawan Kumara Putra.2016. Karakteristik Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Benda Persediaan dan Penyelesaian Sengketa Saat Debitur Wanprestasi. *Jurnal Perspektif*. Jakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Herziene Inlandsch Regelement (HIR)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.